



Legal Protection for Children as Victims of Commercial Sexual Exploitation on Social Media

Bonaraja Purba^{1*}, Darwin Sinaga², Jeremi Tampubolon³, Nico Purba⁴
Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Nico Purba nikopurba12@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Commercial Sexual Exploitation of Children, Social Media, Legal Protection

Received : 10 May

Revised : 15 June

Accepted: 18 July

©2023 Purba, Sinaga, Tampubolon, Purba: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The government plays a role in protecting all forms of children's rights and providing education about the dangers of sexual exploitation on social media. This study uses the normative legal writing method which refers to the principles, norms, rules of law, court decisions, agreements and doctrines of the technique of collecting legal materials by using the method of literature, legislation related to the type of normative legal research by analyzing each book material. which is used to choose according to the topic of thesis research which will be analyzed systematically and relate it to other legal materials. This study aims to determine the legal protection arrangements for children as victims of commercial sexual exploitation on social media and punishment or deterrent action against perpetrators of commercial sexual exploitation of children on social media. The results of the study reveal that sexual exploitation of children on social media is stated as a violation of what is contained in dealing with the form of protection given to a child as a victim of commercial sexual exploitation behavior on social media. It is a crime for perpetrators of child exploitation by paying one hundred million rupiah with a five-year prison sentence.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial

Bonaraja Purba^{1*}, Darwin Sinaga², Jeremi Tampubolon³, Nico Purba⁴

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Nico Purba nikopurba12@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Media Sosial, Perlindungan Hukum

Received : 10 Mei

Revised : 15 Juni

Accepted: 18 Juli

©2023 Purba, Sinaga, Tampubolon, Purba: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pemerintah turut berperan dalam melindungi segala bentuk hak-hak anak dan memberikan edukasi tentang bahaya eksploitasi seksual di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang mengacu pada mengenai asas, norma, kaidah dari peraruran perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan metode kepustakaan, perundang-undangan yang dihubungkan dengan tipe penelitian hukum normatif dengan menganalisis setiap bahan buku yang dipergunakan untuk memilih yang sesuai dengan topik dari penelitian skripsi yang mana akan di analisis dengan sistematis dan mengaitkannya dengan bahan hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di media sosial serta hukuman atau tindakan jera terhadap pelaku tindak eksploitasi seksual komersial anak di media sosial. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa eksploitasi seksual anak di media sosial disebutkan sebagai pelanggaran terhadap yang termuat tentang menangani mengenai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak sebagai korban dari perilaku eksploitasi seksual komersial di media sosial. Tindak pidana bagi pelaku eksploitasi anak dengan membayar seratus juta rupiah dengan hukuman jeruji besi selama lima tahun.

PENDAHULUAN

Sebagai negara peserta (*state party*) mengikatkan diri dan sekaligus menggunakan konvensi tersebut sebagai sumber hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi konvensi hak anak, mempunyai 2 konsekuensi hukum, yaitu mengakui hak-hak anak (*legislation of children right*), kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (*enforcement of children rights*). Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.

Anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri. Banyak kejahatan yang terjadi terhadap anak, salah satunya adalah anak menjadi korban *Human Trafficking*. Anak-anak seringkali dijadikan objek eksploitasi ekonomi dan lain sebagainya, di kota-kota besar anak-anak dijadikan objek belas kasihan oleh orang tuanya dengan cara mendorong anak-anaknya supaya menjadi pengemis dan lain-lain. Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Salah satu aspek perbudakan modern yang memprihatinkan adalah dijadikannya kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan, penempatan nilai moneter pada kehidupan seorang wanita, pria, atau anak-anak. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Masalah Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, hingga sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan orang tersebut. Akhir-akhir ini di Indonesia maupun di negara lain terjadi peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk anak, dimana salah satunya Anak diperdagangkan sebagai Pelaku Seks Komersial. *Human Trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. *Human trafficking* terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan

transformasi, maka modus kejahatan human trafficking pun semakin canggih. Human trafficking merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC).

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan. Mereka dijual untuk menjadi pekerja di sektor berbahaya, seperti seks komersial. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui hukum pidana formal (sarana penal) mengarah pada penegakan hukum secara represif.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan Atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Perlindungan Anak diatur didalam Undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Pengaturan pencegahan perdagangan sangat erat kaitannya dengan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia., dimana keduanya tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum alam.

Banyak regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) untuk anak, salah satunya Pasal 76F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak."

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya (Pasal 59).

TINJAUAN PUSTAKA

Anak

Pengertian anak sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 45 KUHP diatur bahwa anak merupakan orang yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur pengertian anak. Yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Pada aturan hukum internasional, Pasla 1 *Convention o the right of the child* anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Batasan umur anak menjadi hal yang penting dalam perkara pidana, karena digunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga sebagai pelaku atau korban kejahatan merupakan anak atau bukan, hal tersebut

berkaitan dengan hukum formil dan hukum materil yang akan digunakan dalam penegakan hukum pidana.

Eksplorasi

Pengertian eksploitasi dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemersan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

Eksplorasi seksual komersial

Dalam agenda aksi *stokholm* terdapat definisi eksploitasi seksual komersial anak, yaitu sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.

Media Sosial

Pengertian Media Sosial adalah *Any cell phone or internet based tool and applications that are used to share and distribute information*. Media sosial adalah perangkat alat komunikasi yang terkoneksi dengan internet yang mempunyai aplikasi atau alat tertentu yang digunakan sebagai media membagikan dan mendistribusikan informasi.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode literatur. Teknik pengumpulan data yaitu dengan penggalian informasi-informasi di beberapa sumber tertulis seperti buku-buku, artikel, jurnal, berita, majalah, serta dokumen yang sesuai dengan judul yang dibahas sehingga memperkuat argumentasi si penulis

HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Hukum Pada Anak atas Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada Sosial Media

Untuk mencapai keadilan suatu Negara harus mernenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, termasuk didalamnya tentang perkara anak. Yang tergolong usia dini yakni anak pada umur 0 sampai 6 tahun. Dapat dikatan anak dengan umur 0-6 tahun tengah

aktif mencari tahu, betajar dan mencari sebuah pengalamann. Untuk mengoptimalkan perkembangan anak maka perlu membrkn stimulasii secar berkelanjutan. (Ahmad Susanto, 2011: 111)

Anak adalah seseorang yang belum sempuma tumbuh kembangnya, yang masih perlu sebuah pengawasan dari orang tua. Anak-Anak juga merupakan batasan usia yang begitu mudah diambil alih oleh orang yang tak dikenal, anakjuga merupakan peniru handal tindakan masyarakat di sekelilingnya tan pa mengerti tahu apakah iru perbuatan yang terpuji atau tidak. Kebodohan anak itulah yang kerap memicu anak melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh dan cenderung melangkah atau mengambil jalan yang salah sehingga terjerumus pada hal yang berdampak negatif atau yang berdampak menghancurkan masa depan anak.

Pada saat mulai membentuk karakter seorang anak untuk menjadi sumber daya manusia bangsa Indonesia yang memiliki kualitas, mampu menjadi seorang pemimpin dan tentunya bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tentu dibutuhkan sebuah pengarahan secara berkelanjutan demi mempersiapkan masa depan bangsa.

Hak anak sudah terangkum dalam Undang-Undang di setiap Negara, termasuk Negara Republik Indonesia. Negara memiliki sebuah tanggung jawab yang besar untuk memberikan jaminan atas kesejahteraan anak-anak dilihat dari konstitusional dalam UU NRI tahun 1945. Dilihat dari hierarki hukum telah ditetapkan atas berbagai bentuk hukum yang kini menjadi sebuah landasan aturan dan aturan-aturan dalam menggunakan atau menjaga kehidupan anak di Indonesia, mulai dari bentuk hukum nasional dan bentuk hukum internasional yang termuat hak-hak anak yang dilindungi duniadan sudah diratifikasi Indonesia (Ismawati, 2013).

Perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh seluruh masyarakat yakni tolok ukur perkembangan zaman tersebut, karenanya wajib dimaksimalkan sesuai dengan kemampuan sebuah negara. Upaya perlindungan anak yakni suatu perlakuan hukum yang terdapat akibat hukum. Maka karena itu, harus terdapat kekuatan hukum bagi suatu upaya perlindungan untuk anak. Kepastian hukum perlu diusahakan oleh negara demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah pelanggaran yang dapat memberikan akibat dan berdampak negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan perlindungan anak.

Dunia kini menyuguhkan berbagai macam fitur yang dapat digunakan oleh banyak orang contohnya social media dan teknologi yang masuk ke indonesia tanpa pandang bulu, sehingga manusia lebih tergiur dengan apa yang dunia suguhkan tanpa rnemilah dan mernilih yang baik untuk mereka. Fitur-fitur yang dunia suguhkan akan mempengaruhi bagaimana anak-anak berperilaku

dan membuat para orang-orang yang menggunakan social media lain akan tergiur dengan apa yang anak-anak itu suguhkan di media social. Sehingga permintaan untuk melakukan eksploitasi seksual oleh oknum lain semakin bertambah dan keuntungan akan bertambah. Maka dari itu oknum yang tidak bertanggung jawab akan semakin gencar mencari anak-anak sebagai korban selanjutnya.

Perlindungan hukum mengenai anak adalah sebuah bentuk adanya hidup yang adil dan berkembang dalam suatu masyarakat dimana semua hak tentang anak sama rata dirasakan dalam kehidupan. Adanya perlindungan hak anak dapat memberikan dampak hukum, di mana sebuah perlindungan anak yang berlaku di setiap Negara khususnya di Indonesia akan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak untuk penyokong kehidupan yang lebih baik.

Eksploitasi seksual komersial anak sekarang ini menjadi permasalahan yang cukup serius dan berbahaya bagi masa depan di Indonesia. Seorang anak yang masih berada pada fase bermain dengan teman seusianya justru malah dilibatkan pada kondisi dimana hak bermain anak tersebut direnggut oleh beberapa oknum demi memperoleh sebuah keuntungan pribadi. Beberapa dari mereka justru terjun langsung bekerja dan tak jarang menjadi tulang punggung keluarga untuk dapat bertahan hidup.

Melakukan tindak pidana eksploitasi seksual baik yang masih kecil maupun perempuan merupakan kasus yang marak aktifterjadi. Dimana anak dan perempuan menjadi korban atas perlakuan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tak hanya itu, dengan adanya perkembangan dunia yang begitu pesat menyebabkan terjadinya perubahan dalam bidang teknologi dan informasi dimana seluruh dunia siap atau tidak harus beradaptasi. Begitu pula dengan kasus eksploitasi seksual komersial anak yang kini beralih pada media sosial. Contoh kecil yang dapat dilihat adalah penggunaan internet dan teknologi, tak jarang kita melihat manusia yang sedang berkumpul asik dengan teknologi mereka masing-masing. Informasi pun menyebar dengan sangat mudah pada media sosial dengan hanya sekali mengklik kata "share" seluruh dunia dapat mengetahui apapun yang bagikan pada media sosial.

Penggunaan media sosial inilah yang terkadang disalahgunakan oleh anak-anak diluar pengawasan orang tua. Ditambah lagi kalau anak dengan mudah menyamai apa yang telah mereka perhatikan di media sosial. Bahkan kini anak-anak yang belum mengenal baca tulis sudah mahir dengan teknologi dan media sosial.

Dari isi UU tersebut dapat dilihat jikalau perlindungan dari anak dimulai dari ruang lingkup yang kecil yaitu keluarga dimana peran seorang orang tua, keluarga dan ruang lingkup yang lebih besar lagi terdapat pada masyarakat yang harus turut andil dalam menjaga, terlindungi dan mengurus sebuah hak

asasi manusia tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang telah amanatkan oleh hukum dan Negara Republik Indonesia. Sehingga dalam sebuah perlindungan untuk anak pemerintah harus turut juga menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang tumbuh dan kembang anak secara menyeluruh.

Contoh kecil yang menjadi sebuah perkara yaitu bagaimana anak-anak dengan lugas bersikap pada social media yang tidak tau bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan dari cara mereka dan perilaku yang mereka tunjukkan di media social. Anak-anak cenderung akan lari pada social media ketika perasaan mereka sedang hancur atau keadaan mereka ada pada konflik yang paling buruk. Dengan cara mengumbar hal tersebut mereka menganggap diri mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan merupakan sesuatu yang benar untuk dilakukan.

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi umur anak mana yang telah memiliki telepon genggam. Orang tua yang sibuk bekerja akan lebih konsumtif memberikan anak mereka secara lugas menggunakan telepon genggam dengan alasan komunikasi saat orang tua mereka tidak ada. Justru pemikiran tersebut telah salah dilakukan oleh orang tua. Pengawasan utarna memang harus diberikan oleh orang tua keluarga mereka, bagaimana cara berpikir berkata dan berperilaku mereka akan tercermin pada dunia ketika mereka keluar dari rumah.

Dapat dilihat dari itu, para oknum yang gencar mencari anak-anak untuk dijadikan mangsa mereka melakukan eksploitasi seksual akan dengan mudah didapatkan karena upah yang mereka janjikan untuk anak-anak membuat mereka tergiur dan cenderung mengikuti apa yang oknum perintahkan. Mulai dari melakukan foto bugiil, merekam bagian tubuh yang tidak seharusnya mereka publikasikan pada orang orang dan juga melayani pada om-om muda yang tengah jenuh pada rutinitas mereka. Begitulah alur terjadi sehingga semakin berkembangnya dunia saat ini justru sangat berbahaya bagi anak-anak yang belum tahu mana hal yang harus mereka lakukan, mereka berikan pada orang dan mana yang tidak harus mereka lakukan.

2. Faktorisasi Operasional Pekerjaan Seks Terhadap Anak

Istilah eksploitasi menunjukkan adanya salah satu pihak memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan menjadikan orang lain sebagai alat untuk mendapat keuntungan. Jika terdapat pihak yang dieksploitasi tidak memiliki kapabilitas untuk memilih maupun kemungkinan menolak, dan pada pihak lain terdapat kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk segera dipenuhi, sehingga terjadi unsur komersial terhadap korban. Anak korban eksploitasi seksual, menempatkan anak untuk dilacurkan, yang telah menjadi korban dari ketidakberdayaan baik secara psikologis, sosial dan ekonomi: secara psikologis

mereka belum dapat mendefinisikan dengan rasional setiap keputusan yang mereka ambil; secara sosial dan ekonomi mereka adalah korban yang secara struktural mendesak mereka terjebak dalam perdagangan orang.

Modus operasi eksploitasi seksual meliputi cara:

- a. Sederhana, yaitu calon korban dijual oleh penjual (bisa orangtua, suami atau orangtua angkat) langsung kepada pembeli atau melalui perantara tertentu.
- b. Agak kompleks, yaitu calon korban didatangi atau diajak teman/ tetangga/ saudara/ pacar untuk mencari pekerjaan yang halal di toko, kafe, rumah makan ke kota besar dengan iming-iming gaji yang besar. Korban langsung dijual kepada pembeli di kota tujuan atau dibawa menuju lokasi transit lalu diperkosa dan kemudian baru dijual kepada pembeli langsung.
- c. Kompleks, yaitu calon korban didatangi calo/perantara (orang yang dipekerjanya mendatangi desa-desa untuk mencari gadis- gadis yang beranjak dewasa untuk di setor atau di jual ke pengumpul atau langsung kepada germo/mucikari) dengan janji mencarikan pekerjaan halal di kota besar dengan gaji besar dan menanggung semua pengeluaran transportasi dan akomodasi, meskipun nantinya menjadi hutang yang harus dibayar mahal oleh korban.

Temuan penelitian partisipatori Anak yang diluncurkan di Surakarta dan Indramayu (UNICEF, 2004); beberapa faktor pendorong anak perempuan menjadi korban eksploitasi secara seksual atau menjadi pekerja seks, yakni:

- a. Anak yang berasal dari keluarga ekonomi rendah: terutama anak-anak yang berasal dari pedesaan, bermigrasi ke perkotaan dalam rangka mencari pekerjaan. Anak- anak hidup di perkotaan terjebak dengan kehidupan urban yang konsumtif serta berbagai eksploitasi anak (Jones et. al, 1994; O'Grady, 1994 dan Munarbhorn, 1996); Gaya hidup konsumtif, hidup yang hanya memikirkan saat ini saja tanpa memikirkan masa depan. keinginan untuk memperoleh uang secara cepat dan tetap mengikuti perkembangan mode. Anak-anak diperkotaan menjadi pekerja seks karena kebutuhan untuk mengikuti perkembanganmode yang sedang trend (Yuliani Umroh, 2001).
- b. Anak yang tidak sempat mengenyam pendidikan cukup, tidak memiliki ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Ketidak mampuan orang tua memenuhi hak-hak anak untuk pendidikan karena keterbatasan ekonomi, cenderung menerima tawaran pekerjaan berisiko atau anak masuk kedalam tanggung jawab untuk menopang ekonomi keluarga maupun dirinya.
- c. Anak usia dibawah umur yang dianiaya dan diremehkan (maltreatment),

berasal dari keluarga kurang beruntung dapat membahayakan anak dan lebih memungkinkan menjadi korban dan dieksploitasi sebagai pelacur. (Joan A. Reid, 2011)

- d. Anak yang melarikan diri dari rumah akibat menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga atau child abuse terpaksa menjadi pekerja seks (Yuliani Umroh, 2001).
- e. Pandangan tentang seksualitas yang menekankan tentang arti penting keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang sudah tidak perawan kecuali masuk ke dalam peran yang diciptakan untuk mereka (Saptari, 1997)
- f. Kuatnya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak yang masih perawan dapat membuat laki-laki awet muda dan mendatangkan hokie (rejeke), (Koentjoro, 1998). Adanya anggapan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak masih bersih dan tidak mempunyai resiko menularkan virus HIV kepada pelanggan (Maria Hartiningsih, 1997).
- g. Pengaruh menghadapi masalah dengan pacarnya dan kebutuhan seks pada remaja yang sudah aktif secara seksual secara dini. Perempuan dipaksa masuk kedalam pelacuran oleh laki-laki yang menggunakan beragam cara, berkisar dari sekedar janji muluk pekerjaan, perkawinan atau percintaan (Truong, 1992).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial

Terdapat beberapa pendapat pakar terkait dengan pengertian perlindungan anak, diantaranya sebagai berikut: Prof Mr. J. E. Doek dan Mr. H. Drewes, memberikan dua pengertian terkait jengdrech (hukum perlindungan anak muda), yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam artian sempit. Dalam pengertian luas yang dimaksud dengan hukum perlindungan anak yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Sedangkan dalam arti sempit, perlindungan hukum terhadap anak adalah meliputi perlindungan hukum sebagaimana terdapat pada ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*prosesrechtelijke regels*).

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, yang berarti mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Selanjutnya terdapat pendapat dari Badar nawawi yang mengartikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pada Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam melakukan perlindungan terhadap anak terdapat beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan UU No. 23/2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak di media social diatur dalam UU yang secara garis besar memuat ketentuan tentang perlindungan khusus dari pemerintah untuk melindungi anak dari tindakan eksploitasi seksual atas anak yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkait dengan eksploitasi seksual anak di media sosial disebutkan sebagai

pelanggaran terhadap yang termuat tentang menangani mengenai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak sebagai korban dari perilaku eksploitasi seksual komersial di media sosial. Hukuman atau tindakan jera terhadap pelaku tindak eksploitasi seksual komersial anak di media sosial diatur dalam UU perlindungan anak dengan beberapa sanksi yang diberikan oleh Negara yaitu dipidana dengan hukuman jeruji besi selama (lima) tahun atau membayar hukuman sebesar (seratus juta rupiah). Dan apabila melakukan tindakan pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual terhadap seorang anak untuk mendapatkan keuntungan personal, diberikan sebuah hukuman berupa hukuman di jeruji besi paling lama 10 (sepuluh) tahun atau akan dikenakan sebuah denda sebanyak (dua ratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimoenthe, Ikhlasiah. "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pemetaan Jaringan Sosial Dan Motif Korban Human Trafficking Pada Perempuan Pekerja Seks Komersial". *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*. vol. 10, No. 1, June 29, 2018: 91-103, <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V10I1.8430.G9061>.
- ECPAT Indonesia, 2006, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Restu Printing, Bangkok.
- El Majda, Muhtaj. 2008. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*.
- Hadi, A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Ummul Qura*, 5(1), 72-84.
- Hasyim Azizurrahman, "Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 accessed July 16, 2020: 88-99. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11100/9932>. <https://endangshastuti.wordpress.com/perdagangan-manusia/>
- Hatta, Moh. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Iksan, Muchamad. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Irwanto. 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia, Suatu diskripsi Awal*, Jakarta: Kantor Peburuhan Internasional
- Ismawati, S. (2013). Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Anak). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 197-209.

- Jakarta: Rajawali Pers Herlyanty, Yuliana Angraeny Bawole. "Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *LEX CRIMEN*. vol. II, August 16, 2013: 97-111 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2429>.
- Jamilah, Asiyah, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya 2." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 4, Vol.4, no. 1, April 15, 2020: 1-18. <https://m.liputan6.com/regional/read>
- Khairunnisa, M. F., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska). *Social Work Journal*, 10(2).
- Kusuma, Ayu Amalia. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS*. vol. 3, February 13, 2015: 64-71. <http://news.okezone.com/read/2014/>.
- Lismaida, & Jempa, I. K. (2017). *Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(1), 73-84.
- Nuraeny, Henny. "Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi Smk/Sma/Ma Se-Kabupaten Cianjur." *JOURNAL OF EMPOWERMENT*. vol. 1, No. 1, July 1, 2017: 25-38. <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JE>.
- P A.F Larnintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Putri, I. A. K. K., & Sukerti, N. N. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Kertha Wicara*, 4(3), 1-5.
- Ratna, V., & Wijaya, M. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta). *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*.